

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN : P-LPH-01/1/5
	TGL REVISI : 15 Nov 2023
	TGL BERLAKU : 15 Nov 2023

1.4 Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

Jenis produk buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan terdiri dari produk sebagai berikut:

1.4.1 Buah Olahan

Yaitu buah utuh segar dengan permukaan diberi perlakuan dan bahan tambahan pangan, seperti buah kering campur, santan bubuk, santan kemasan, tepung buah, asinan buah, bumbu rujak, buah dalam kemasan, koktil, selai, jeli, marmalad, chutney, buah bersalut, buah bergula, saus, bars, manisan, sambal rujak buah, bubuk agar-agar, tepung karagenan, bubuk puding, keripik, dll"

1.4.2 Sayur, rumput laut, kacang dan biji-bijian segar yang dilakukan pengolahan dan diberikan bahan tambahan pangan

Contoh : ketang goreng beku, nori, sayur asin, emping, tepung, asinan, sediaan dalam kemasan, puree, selai, pasta, produk fermentasi, kerupuk, dll"

1.4.3 Produk buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan lainnya

Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis produk sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Titik Kritis	Penjelasan
a.	Pemilihan bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Produk yang diproses dengan atau tanpa dikecilkan ukurannya kemudian dikeringkan terdapat kemungkinan penambahan bahan pengisi seperti maltodextrin atau laktosa, dan minyak nabati (e.g raisins/kismis). b. Untuk bahan pengisi maltodextrin/ laktosa perlu cek bahan penggumpal pada pemisahan <i>whey</i> dapat berasal dari hewan (babi atau hewal halal yang proses penyembelihannya belum terpenuhi), mikroba dan tanaman c. Untuk bahan pengisi minyak nabati perlu dicek asal bahan karbon aktif pada pemucatan minyak (<i>bleaching</i>) yang dapat berasal dari tulang hewan
b.	Proses Pencucian	Pencucian bahan baku, peralatan produksi, dan peralatan pendukung lainnya harus dicuci menggunakan air mengalir atau sesuai dengan persyaratan SNI dan persyaratan halal. Dalam hal ini dapat menggunakan air yang berasal dari air sumur (<i>Positive List</i>), air lainnya atau bahan pencuci lainnya yang telah bersertifikasi halal